


**KEDUDUKAN KAKEK BERSAMA SAUDARA  
DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM**


**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam  
pada Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syaksiyah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon



**YADI NURHENDI**  
Nomor Pokok. : 9930117

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) CIREBON  
2003 M/ 1424 H**



## IKHTISAR

Yadi Nurhendi, “Kedudukan kakek bersama saudara dalam sistem kewarisan Islam”

Ilmu waris kedudukannya sangat rawan dan hanya Allah saja yang berhak menangani pembagiannya agar tidak terjadi kedzaliman. Hukum waris kakek bersama saudara tidak terdapat ketentuannya dalam *nash* yang akhirnya menimbulkan *ijma'* dan hasil *ijma'* tersebut telah dibukukan dan dilengkapi dengan dalil-dalil hukumnya yang memungkinkan seseorang untuk berpegang kepada pendapat yang lebih kuat dan berfatwa dengan pendapat tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan kakek bersama saudara menurut pandangan para *fuqoha*.

Kakek *shahîh* adalah kakek yang hubungan *nasabnya* dengan si mayit tidak diselingi oleh orang perempuan, seperti ayahnya ayah (*abul ab*). Ada bagian-bagian tertentu untuk kakek *shahîh* dalam menerima harta waris bersama saudara seperti *muqâsamah*, yaitu menganggap kakek sebagai saudara laki-laki sekandung dan memperoleh bagian sebagaimana saudara laki-laki sekandung, juga memperlakukan kakek seperti saudara sekandung dengan saudara lainnya yaitu memperoleh bagian dua kali lipat jika mewarisi bersama saudara perempuan.

Dalam penelitian ini penulis memilih penelitian kepustakaan dengan metode *deskriptif analisis* yaitu suatu metode penelitian yang berusaha menggambarkan suatu keadaan baik mengenai pengaruh maupun latar belakangnya.


Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Pertama, pembagian harta waris Islam hanya bisa dilakukan setelah adanya peristiwa kematian dan besar kecilnya bagian waris setiap kerabat ditentukan atas dasar derajat kekerabatan mereka. Kedua, ada dua pendapat berdasarkan *ijma'* para pakar tentang hukum waris kakek bersama saudara si mayit yaitu pendapat pertama mengatakan bahwa kakek dapat menghalangi saudara dalam perolehan harta waris yang dikemukakan oleh Abu Bakkar as-Shiddiq, pendapat kedua mengatakan bahwa kakek tidak dapat menghalangi saudara dalam perolehan harta waris, mereka bersama-sama memperoleh harta waris yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketiga, kakek akan mengambil harta waris yang lebih menguntungkan dari pada harta waris yang diperoleh saudara si mayit.

**KEDUDUKAN KAKEK BERSAMA SAUDARA  
DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM**

**YADI NURIHENDI**

**Nomor Pokok : 9930117**

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) CIREBON  
2003 M / 1424 H**



**PERSETUJUAN**


**KEDUDUKAN KAKEK BERSAMA SAUDARA  
DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM**

Oleh :

YADI NURIHENDI  
Nomor Pokok : 9930117

Menyetujui :

Pembimbing I




Drs. H. Slamet Firdaus  
NIP : 150 238 187

Pembimbing II



Drs. Achmad Kholiq, M. Ag  
NIP : 150 258 797



## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : *Kedudukan Kakek bersama Saudara dalam sistem kewarisan Islam*, telah diuji dalam sidang munaqasah STAIN Cirebon pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2003.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsiyah.

Cirebon, September 2003

Oleh :

**Yadi Nurhendi**

Nomor Pokok : 9930117

Sidang Munaqasah,



Ketua  
Merangkap Anggota,

Drs. Achmad Kholiq, M.Ag

NIP : 150 258 797

Sekretaris

Merangkap Anggota,

Drs. Wasman, M.Ag

NIP : 150 250 502

Anggota :

Penguji I,

Drs. H Ujang Syafrudin


NIP 150 216 320

Penguji II,

Drs. Jamali, M.Ag

NIP : 150 269 431





## NOTA DINAS

Kepada Yth  
Ketua Jurusan Syari'ah  
STAIN Cirebon  
di  
Cirebon


*Assalâmu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan Skripsi dari Yadi Nurhendi, NIM : 9930117, tentang ***Kedudukan Kakek Bersama Saudara Dalam Sistem Kewarisan Islam***. Seraya berpendapat bahwa Skripsi tersebut diatas sudah diajukan kepada Jurusan Syariah STAIN Cirebon untuk di Munaqosahkan.


*Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.*

Cirebon, 6 September 2003

Pembimbing II

  
Drs. Achmad Khojiq, M.Ag  
NIP : 150 258 797

Pembimbing I  
  
Drs. H. Slamet Firdaus  
NIP : 150 238 187



## PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

*Bismillâhirrahmânirrahîm*

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul .


*“ Kedudukan kakek bersama saudara dalam sistem kewarisan Islam ”*

Ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.


Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 6 September 2003

Yang Membuat Pernyataan



Yadi Nurhendi  
NIM: 9930117




## RIWAYAT HIDUP

Penulis adalah anak ketiga dari lima bersaudara. Ayah bernama Syamsuri, dan Ibu bernama Nurlaela. Lahir 11 Desember 1974 di Gunung Sari, Cirebon.

Pendidikan formalnya adalah : SD Negeri Weru III di Cirebon (1980-1986), SMP Negeri Lungbenda, Palimanan-Cirebon (1986-1989), SMEA Negeri Cirebon Jurusan Manajemen: Pemasaran (1989-1992), STAIN Cirebon Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsiyah (1999-2003) Skripsi berjudul “ ***Kedudukan Kakek Bersama Saudara Dalam Sistem Kewarisan Islam*** “, dibimbing oleh Drs. H. Slamet Firdaus dan Drs. Achmad Kholiq, M.Ag.

Pernah mengikuti Organisasi IMPAL (Ikatan Mahasiswa Palimanan) sebagai Pembina.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

ر = r	غ = gh	ى = y
ب = b	ز = z	ف = f
ت = t	س = s	ق = q
ث = ts	ش = sy	ك = k
ج = j	ص = sh	ل = l
ح = h	ض = dh	م = m
خ = kh	ط = th	ن = n
د = d	ظ = zh	و = w
ذ = dz	ع = ' (alif)	ه = h
ء = ' (dalat)		


Vokal panjang (mad) untuk = فتحه = â , كسرة = î, ضمه = û,

Contoh :

المائدة = Al-Mâ idah

الاحزاب = Al- Ahzâb.





## KATA PENGANTAR

*Bismillâhirrahmânirrahîm*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Syari'ah program studi Ahwal Syakhsiyah. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam menuliskan Skripsi ini masih banyak kekurangannya. Kesalahan dan kekurangannya menjadi tanggung jawab penulis

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak DR. H.M. Imron Abdullah, M.Ag sebagai Ketua STAIN Cirebon.
2. Bapak Drs. Achmad Kholiq, M.Ag sebagai Ketua Jurusan Syari'ah yang sekaligus sebagai Pembimbing II.
3. Bapak Drs. H. Slamet Firdaus sebagai Pembimbing I.

4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Syari'ah program studi Ahwal Syakhsiyah STAIN Cirebon.


Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan yang telah diperbuat Bapak dan Ibu. Amin.

Akhirnya Skripsi ini penulis persembahkan untuk almamater dan masyarakat akademik. Semoga bermanfaat dan menjadi setitik sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Cirebon, 6 September 2003

Penulis,

Yadi Nurhendi



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar Urutan Kakek <i>Shahîh</i> .....	6
2. Gambar Urutan <i>Nasab</i> (Ahli Waris) .....	42

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Gambar</b> .....	iii
<b>Daftar Isi</b> .....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kerangka Pemikiran.....	4
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II : WARIS MENURUT ISLAM</b> .....	10
A. Pengertian Waris.....	10
B. Latar Belakang Hukum Waris.....	23
C. Keutamaan Waris Islam.....	27
D. Pembagian Waris yang telah ditentukan dalam al-Qur'an.....	29
<b>BAB III : PENDAPAT <i>FUQOHA</i> TENTANG HUKUM WARIS KAKEK BERSAMA SAUDARA</b> .....	41
A. Pengertian Kakek dan Macamnya.....	41
B. Hukum Waris Kakek.....	43

C. Pendapat <i>fuqoha</i> tentang Hukum Waris Kakek bersama	
Saudara .....	50
BAB IV : METODE PEMBAGIAN WARIS KAKEK BERSAMA	
SAUDARA.....	60
A. Pembagian Waris Dengan <i>Muqasamah</i> .....	60
B. Pelaksanaan Pembagian Waris Dengan <i>Muqasamah</i> .....	68
BAB V : PENUTUP .....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	